

**LAPORAN KEGIATAN**

***DIVISI ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2020***




**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA SURABAYA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
TAHUN 2021**

***Divisi Sumber Daya Manusia DAN Organisasi (SDMO)***

## DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN .....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Tujuan.....	6
3. Manfaat.....	6
4. Ruang Lingkut.....	6
BAB II.....	8
PEMBAHASAN.....	8
A. Gambaran Umum .....	8
B. Kegiatan yang Dilaksanakan.....	10
C. Problematika Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia .....	17
BAB III.....	19
PENUTUP.....	19
1. KESIMPULAN.....	19
2. SARAN DAN REKOMENDASI.....	20



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA SURABAYA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Dalam memastikan dan mengawasi berjalannya Pemilihan Umum dengan Jujur dan Adil sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku dibentuknya badan Pengawas Pemilihan Umum, dimana di tiap penyelenggaraannya memiliki tugas dan fungsi sebagai sesuai dengan undang – undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 point (f), Pasal 103 Poin (g) dan pasal 104 poin (b) dan (c) yang spesifikasinya ada pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara bahwa penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana yang di maksud terdiri dari 5 divisi yang salah satunya adalah Divisi Sumber daya Manusia dan Organisasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- c. tata laksana dan kesekretariatan;
- d. pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi jajaran Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- e. pembinaan Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- f. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan
- g. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;

- h. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

Untuk Mendukung Tugas dan Fungsi dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi menggunakan Anggaran DIPA APBN dengan total Anggaran awal sebesar Rp. 1.726.463.000 akan tetapi pada masa Pandemi Covid – 19 dilakukan refocusing dengan total anggaran sebesar Rp. 2.776.950.000 .yang kami paparkan melalui Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Murni dan Tambahan

No	Kab/Kota	Anggaran APBN Murni		Anggaran APBN Tambahan	
		Besaran	Serapan	Besaran	Serapan
	Surabaya	1.726.463.000	1.535.320.358	2.776.950.000	1.056.896.450

Sumber : laporan Keuangan Bawaslu Kota Surabaya

Selain Anggaran untuk dapat mendukung Tugas dan Fungsi Dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dengan dibentuknya struktur Keanggotaan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada table di bawah ini :

Tabel 1.2

Struktur Keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Muhammad Agil Akbar	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
2	Hadi Margo Sambodo	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Koordinator Divisi Sengketa
3	Hidayat	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan

			Antar Lembaga
4	Yaqub Baliyya Al Arief	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi
5	Usman	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

Sumber : laporan SDMO Bawaslu Kota Surabaya

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai Ketua maupun Anggota Bawaslu Kota Surabaya, tentunya banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga penunjang, selain itu sebagai bentuk pengoptimalan Sumber Daya Manusia dan Organisasi hal tersebut dapat ditunjang oleh Staf tenaga teknis dan Staf tenaga pendukung yang distrukturkan dalam struktur Sekretariat yakni :

Tabel 1.3

Struktur Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Indra Fajar Swasana	Koordinator Sekretariat	
2	Weny Puji Astuti	Bendahara Pembantu Pengeluaran	
3	Sarah Bambang	Staf Pelaksana teknis	Sumber Daya Manusia dan Organisasi
4	Fatma	Staf Pelaksana teknis	Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
5	Suib	Staf Pelaksana teknis	Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
6	Dera Ashabul Jannah	Staf Pelaksana teknis	Penanganan Pelanggaran
7	Christin Diah Susanti	Staf Pelaksana teknis	Penanganan Pelanggaran
8	Raditya Bayu Putera	Staf Pelaksana teknis	Sengekta dan Keuangan
9	Ragil Cahya Satria	Staf Pelaksana teknis	
10	Miftakhul Ulum	Staf Pendukung	Front Office
11	I Putu Narendra	Staf Pendukung	Satpam
12	Luluk Suryati	Staf Pendukung	Cleaning Service
13	Anita Hutty	Staf Pendukung	Cleaning Service

Sumber : laporan SDMO Bawaslu Kota Surabaya

## **2. Tujuan**

Sesuai dengan peraturan perundang – undang tujuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah mengawasi setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini yang berlandaskan prinsip – prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, proposional, akuntabel, efektif dan efisien yang dapat memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan system Pemilu memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu dan Mewujudkan Pemilu yang efektif efisien.

## **3. Manfaat**


Dengan tercapainya Sumber Daya Manusia dan Keorganisasi Bawaslu Kota Surabaya yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, proposional, akuntabel, efektif dan efisien maka memiliki beberapa manfaat yang didapatkan yaitu :

1. Semakin meningkatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berintegritas.
2. Memberikan Kepercayaan yang lebih kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Memperkuat Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum kepada seluruh elemen masyarakat sehingga mampu mendukung Demokrasi sesuai dengan Undang – undang Dasar 1945.

## **4. Ruang Lingkup**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawasan pemilihan umum keberadaan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi ini berfungsi untuk mendukung segala bentuk kegiatan – Kegiatan yang ada pada proses Tahapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang mencangkup sebagai berikut :

1. Pada Bab I tentang Pendahuluan membahas dan menjelaskan perihal Latar Belakang, Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup dari Divisi SDM dan Organisasi
2. Pada Bab II tentang Pelaksanaan Kegiatan SDM dan Organisasi yang terdiri dari :
  - a. Kegiatan – Kegiatan SDM dan Organisasi
    - 1) Bentuk Kegiatan
    - 2) Anggaran Kegiatan
    - 3) Waktu Kegiatan
    - 4) Tujuan Kegiatan
    - 5) Keluaran Kegiatan
    - 6) Dampak Kegiatan
    - 7) Hambatan Kegiatan
  - b. Problematikan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
3. Pada Bab III membahas dan menjelaskan tentang Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA SURABAYA**

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Organisasi adalah jaringan tata kerja sama kelompok orang-orang secara teratur dan *continue* untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan yang di dalamnya terdapat tata cara bekerja sama dan hubungan antara atasan dan bawahan. Organisasi tidak hanya sekedar wadah tetapi juga terdapat pembagian kewenangan, siapa mengatur apa dan kepada siapa harus bertanggungjawab (Gibson; 1996 :6).

Mekanisme tata kerja adalah sesuatu yang terdiri atas Bagian-bagian yang saling berhubungan dan membentuk satuan tersebut. Mekanisme dapat mengacu pada barang, aturan, organisasi, Perilaku dan sebagainya. Mekanisme tata kerja akan sangat bermanfaat bagi organisasi dalam hal membantu dalam koordinasi dan integrasi kerja, dan membantu memonitor kerja organisasi, sehingga dapat diketahui apakah suatu kegiatan dapat berjalan baik atau buruk. Unsur-unsur penting dalam mekanisme tata kerja meliputi; prosedur kebijakan, agenda, Pertemuan formal, aktivitas dan tersedianya sarana atau alat yang mungkin ditemukan untuk membantu orang-orang untuk bekerja sama; dan penemuan, kreativitas pegawai secara spontan untuk memecahkan permasalahan dalam bekerja.

Hal ini Sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ,Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang mana menerangkan tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai berikut :

- k. perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- l. pembentukan Panwaslu Kecamatan;



- m. tata laksana dan kesekretariatan;
- n. pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi jajaran Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- o. pembinaan Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- p. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan
- q. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;
- r. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- s. pemantauan dan evaluasi; dan
- t. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

Maka untuk dalam menjalankan tugas dan fungsi dari divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi tersebut yang diimplementasikan dengan kegiatan kegiatan yang harapannya mampu mengembangkan dan menata seluruh jajaran agar menjadi Lembaga yang bersumber daya yang berkualitas dan terorganisir dengan baik.

## B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari Divisi Sumber daya Manusia dan Organisasi maka berikut ini kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam memberikan bimbingan teknis, wawasan dan koordinasi untuk melancarkan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

### 1. Pokja Penanganan Covid – 19 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

BENTUK KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU KEGIATAN	ANGGARAN	ANALISIS	KELUARAN	DAMPAK	SARAN PERBAIKAN
Rapat Koordinasi	Kantor Bawaslu Kota Surabaya	Dilakukan setiap bulan, mulai dari bulan Oktober – Desember 2020	Rp. 63.000.000	Dalam melakukan fungsi dan tugas sebagai pengawas pemilihan umum dan Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020 maka diperlukannya pembentukan Kelompok Kerja dengan Lembaga	1. Dilakukan pembentukan Struktur Kelompok Kerja Penanganan Penyebaran Covid-19 2. Dilakukannya koordinasi rutin setiap bulan dalam menangani setiap adanya	1. Ditemukannya banyak masalah di lapangan dalam pelaksanaan tahapan pada pencegahan penyeberan Covid-19 dimana banyak warga yang melebihi batas dalam melakukan pertemuan terbatas. 2. Sulitnya melakukan	Perlu adanya koordinasi ditingkat bawah dibentuknya kelompok kerja ditingkat kecamatan dan seterusnya sehingga meningkatkan daya jangkau dalam melakukan penanggulangan penyeberan covid-19 dan penyikapan secara cepat jika

				<p>terkait untuk melakukan Koordinasi dilapangan selama proses tahapan Pengawasan dan memastikan bahwa seluruh Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baik Peserta, Pendukung dan juga masyarakat tetap terjaga dan aman dari tertularnya virus Covid-19 tersebut. Koordinasi dilakukan dengan Polrestabes Surabaya, Satpol PP Surabaya, Polres Tanjung Perak Surabaya, Satuan Gugus Tugas Covid-19 dan dengan Walikota Surabaya.</p>	<p>pelanggaran dan potensi pelanggaran-pelanggaran pencegahan Penyebaran Covid-19</p> <p>3. Melakukan persiapan untuk menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan pada Hari H sehingga dapat tetap melakukan pencegahan Penyebaran Covid-19.</p>	<p>koordinasi langsung ditingkat bawah ketika proses tahapan berjalan saat adanya pelanggaran pencegahan virus covid-19 yang tidak memenuhi protokol Kesehatan.</p> <p>3. Menjadi lebih sigap dalam menanggapi adanya pelanggaran protokol Kesehatan dan mampu memberikan informasi secara langsung jika ada pelanggaran protokol Kesehatan.</p>	<p>ada pelanggaran protokol Kesehatan.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Bimbingan teknis PKD pada pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun 2020

BENTUK KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU KEGIATAN	ANGGARAN	ANALISIS	KELUARAN	DAMPAK	SARAN PERBAIKAN
bimtek	Shangri la hotel	Senin tanggal 21 Desember 2020 09.00 WIB - Selesai	Rp65.850.000	setelah pembentukan panwaslu kecamatan maka panwaslu kecamatan memiliki wewenang untuk membentuk panwaslu kelurahan dalam rangka mengunatkan bentuk pengawasan tahapan di tiap-tiap kelurahan, setelah pembentukan dan pelantikannya sudah dilaksanakan menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota	1. Memberikan informasi terkait dengan persiapan menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. 2. Memberikan saran penyeluran pendapat dan saran dari tingkat kelurahan kepada tingkat Kota terkait	panwaslu kelurahan semakin terbekali secara mendetail karena telah diberikan wawasan dan pengetahuan langsung dari bawaslu kota surabaya, selain itu juga panwaslu kelurahan memberikan pertanyaan dan juga memastikan apa - apa yang telah dikoordinasikan dengan panwaslu kecamatan tersebut sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh bawaslu kota surabaya.	bimbingan teknis tersebut memerlukan durasi yang lebih panjang artinya pemberian pembekalan secara langsung dari bawaslu kota surabaya ini menjadi lahan yang sangat baik untuk bekal utama panwaslu kelurahan, mengingat bahwa panwaslu kecamatan termasuk badan adhoc yang memungkinkan juga tidak bisa maksimal dalam pemberian

				<p>surabaya tahun 2020 mengadakan bimbingan teknis kepada panwaslu kelurahan secara langsung oleh bawaslu kota surabaya dalam rangka controlling pemahaman panwaslu kelurahan dan juga menjadi sumber informasi panwaslu kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya , serta ini menjadi sistem kontrol untuk memastikan bahwa nantinya memasuki tahapan pemilihan tersebut panwaslu kelurahan siap dan mampu untuk mendukung kinerja panwaslu</p>	<p>dengan menjalankan tugas dan fungsi serta tantangan yang dihadapi.</p> <p>3. Memahami secara detail tugas dan fungsi dari pengawas tingkat kelurahan sehingga menjadi poin-poin penting untuk dilaksanakan di lapangan.</p>		<p>pembekalan sehingga perlu adanya anggaran yang lebih dalam pembekalan dalam hal ini anggaran bawaslu kota surabaya dalam memberikan bimbingan teknis kepada panwaslu kelurahan .</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>kecamatan dalam melakukan pengawasan pemilihan tersebut, maka bawaslu memberikan bekal langsung dari narasumber ditingkat kota surabaya untuk menjadi pedoman panwaslu kelurahan selain itu juga menjadi lahan komunikasi langsung dengan bawaslu kota surabaya dan juga memberikan kesempatan kepada panwaslu kelurahan untuk melakukan koordinasi secara <i>bottom up</i>.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

3. Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Rapid Test pada Masa Pandemi Covid – 19

BENTUK KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU KEGIATAN	ANGGARAN	ANALISIS	KELUARAN	DAMPAK	SARAN PERBAIKAN
-----------------	--------	----------------	----------	----------	----------	--------	-----------------

<p>Pengadaan</p>	<p>Pengadaan APD dibagikan langsung kepada yang bersangkutan.</p> <p>Rapid Test Pertama : Di Kantor Kecamatan Bubutan, Sukomununggal dan Tandes Rapid Test Kedua : Di Hotel Shangri La Swab Test : Di</p>	<p>Pendanaan APD dilakukan 1 bulan sekali.</p>	<p>Rp 847.650.450</p>	<p>Dalam melakukan fungsi dan tugas sebagai pengawas pemilihan umum dan Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020 yang melibatkan jajaran di tingkat kecamatan hingga PTPS di sector lapangan, hal ini sangat dimungkinkan sentuhan antar subyek dengan yang lainnya sangat tinggi. Sehingga dirasa perlu, Bawaslu Kota Surabaya memberikan pengadaan sarung tangan yang dapat menghambat penyebaran Covid-</p>	<p>1. Seluruh Anggota Bawaslu mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat PTPS menggunakan Masker, Faceshield, Handsanitizer di setiap melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>2. Selain pengadaan terhadap penggunaan Masker, Faceshield dan Handsanitizer, Bawaslu Kota Surabaya juga memberikan pengadaan terhadap Multivimin atau dalam hal ini disebut sebagai obat yang dapat</p>	<p>panwaslu kecamatan memahami bentuk susunan dalam melakukan pelaporan tersebut, mereka mampu untuk menyusun laporan pertanggung jawaban tersebut dan mengerjakan sesuai dengan deadline yang telah diberikan, ini juga berkaitan dengan hasil pengawasan yang dituangkan dalam form A dan juga hasil penanganan pelanggaran yang dituangkan dalam saran perbaikan tersebut menjadi landasan laporan akhir panwaslu kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama 1 tahun menjabat sebagai pengawas pemilihan. dan ini juga menjadi</p>	<p>perlu adanya juknis terkait dengan bentuk pelaporan dimana juknis yang tertera tersebut sering kali terlambat atau lama tidak muncul sehingga sulit menjadi acuan dalam penyusunan.</p>
------------------	---	--	-----------------------	---	--	--	--

	Lapangan Gelanggang Remaja selama 5 hari			19 melalui sentuhan atau berjabat tangan. diperlukan pengadaan APD lainnya seperti Masker, Faceshield, Handsanitizer dan Vitamin sebagai bentuk upaya Bawaslu Kota Surabaya dalam menerapkan protokol Kesehatan.	menjaga imunitas, sehingga jajaran di tingkat Kecamatan dan Kelurahan diharapkan dapat menjaga kekebalan tubuhnya dalam melakukan tugas dan fungsi 3. Pengawas ditingkat kecamatan hingga PTPS menggunakan Sarung tangan sebagai bentuk upaya pencegahan melalui sentuhan atau bersalaman.	catatan bersama panwaslu kecamatan baik dari dinamika dan kendala yang telah dihadapi.	
--	--	--	--	--	---	--	--



### **C. Problematika Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) menjadi salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pemilihan. Lembaga pemilihan dijelaskan pada sub bab ini yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berada ditingkat kota, yang memiliki struktur Ketua dan Anggota serta Sekretariat yang dapat menunjang tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya disepanjang tahapan yang dilalui, Bawaslu Kota Surabaya mengalami problematikan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, hal ini didapati dari proses-proses pengoptimalan Sumber Daya Manusia yang berada dalam cakupan Bawaslu Kota Surabaya. Problematika yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Surabaya berupa :

#### **1. Pengoptimalan fungsi dan tugas Staf Pelaksana Teknis**

Sumber Daya Manusia dan Organisasi berperan penuh terhadap pengoptimalan kinerja pada fungsi sekretariat, sehingga problematika yang terjadi dalam ranah sekretariat menjadi fokus Sumber Daya Manusia dan Organisasi untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi agar dapat dibenahi di periode selanjutnya. Bawaslu Kota Surabaya memiliki jajaran Panwaslu Kecamatan berjumlah 31 Kecamatan, dan untuk jajaran di tingkat Panwaslu Kelurahan sendiri berjumlah 154, dan Pengawas TPS berjumlah 5084. Tentunya fungsi dan tugas jajaran dibawah sebagai pengawas pemilihan memerlukan kontrol pekerjaan yang tidak hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Kekurangan tenaga Staf Pelaksana Teknis di Surabaya menjadi salah permasalahan untuk dapat mengontrol fungsi dan tugas pengawas pemilihan.

Salah satu studi kasus yang dapat dijelaskan pada sub bab ini mengenai pengoptimalan fungsi dan tugas Staf. seperti yang terdapat di SK memuat nama-nama Staf Pelaksana Teknis untuk dipekerjakan dalam satu tahun mendatang yakni berjumlah 7 orang, misalnya dalam suatu kondisi, terdapat laporan dari masyarakat yang banyak, menuntut Divisi Penanganan Pelanggaran melakukan pekerjaan yang overload, di kondisi yang sama pula Divisi Pengawasan mendapati laporan dan pencermatan Daftar Pemilih Tetap, di Kondisi yang sama Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi mendata keluar masuk surat, serta tahapan lainnya. Divisi Sengketa yang mempersiapkan dan menyelesaikan Sidang musyawarah, Sedangkan Divisi Hukum, Data dan Informasi pengumpulan informasi dalam bentuk media sosial.


Pada Pemilihan Kepala Daerah yang sempat mengalami cuti atau penundaan tahapan, memiliki waktu yang serba cepat ketika dilakukan pengaktifan kembali atau dalam hal ini disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah Lanjutan. Tidak ada saling bantu antar divisi, dikarenakan divisi masing-masing juga memerlukan perhatian yang lebih. Bila dimungkinkan membantu divisi lain, tidak bisa dipastikan dapat membantu secara penuh. Sehingga, terdapat beberapa laporan yang masih lambat pengumpulannya atau tidak sesuai dengan tanggal pelaporan, masih terdapat laporan yang belum tepat dan benar, memiliki pekerjaan yang overload menuntut Staf bekerja diluar batas waktu yang ditentukan, sedangkan untuk kekebalan tubuh kondisi badan harus tetap stabil di masa pandemi ini.

#### **2. Peningkatan Kinerja Pengawas Kecamatan dan Kelurahan**

Seperti yang dijelaskan pada poin satu tentang pengoptimalan Staf Pelaksana Teknis. Peningkatan kinerja Pengawas Kecamatan dan Kelurahan dirasa juga perlu,

untuk dapat meningkatkan fungsi dan tugas dalam melakukan pengawasan. Kinerja Pengawas Kecamatan dan Kelurahan juga berdampak terhadap laporan yang dikumpulkan ditingkat Kota. Ketepatan dan kebenaran laporan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan akan berpengaruh terhadap sistem pelaporan ditingkat kota ke tingkat provinsi.

Singkatnya, Pengawas Kecamatan dan Kelurahan diharapkan lebih aktif, dan lebih mengetahui fungsi dan tugasnya, lebih disiplin dalam memahami dan menerapkan Alat Kerja yang disediakan yang dapat mempermudah proses pelaporan. Sehingga dengan begitu, Pengawas Kecamatan dan Kelurahan dapat seiringi dengan Bawaslu Kota Surabaya dalam melaporkan setiap kondisi yang terjadi di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Karena pada esensinya, pesta demokrasi tidak hanya sekedar seremonial yang dianggap biasa, kualitas dan tingkat keberhasilan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya juga terletak pada sistem peningkatan sampai ke jajaran terbawah.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA SURABAYA**

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**


Setelah melakukan telaah dan juga Analisis terkait dengan pengadaan kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan organisasi Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya serta menjalankan tugas dan fungsi dari divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi maka disimpulkan bahwa dalam peningkatan SDM masih ada kendala dalam peningkatan kapasitas dan pembekalan kepada panwaslu kecamatan dikarenakan adanya hambatan situasi pandemic yang membuat intensitas dengan SDM Bawaslu Kota Surabaya mendalam, disisi lain juga adanya kekurangan Staf Pelaksana Teknis di tingkat Bawaslu Kota Surabaya juga membuat sulitnya mendukung tugas dan fungsi Bawaslu Kota Surabaya. namun Bawaslu Kota Surabaya telah memaksimalkan kapasitas baik melalui pengadaan kegiatan dan pembekalan kepada Panwaslu kecamatan dan tingkat dibawahnya dan dengan adanya bentuk pembekalan yang lebih inovatif dan kreatif ini mampu menjadi acuan kami dalam meningkatkan kegiatan yang mampu membuat Sumber daya Manusia Bawaslu Kota Surabaya menjadi SDM yang berkualitas dan berintegritas dalam pelaksanaan pengawas pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020

Walaupun didapati bahwa kurangnya petunjuk teknis juga menjadi kendala yang dihadapi untuk dapat memberikan catatan dan acuan teknis kepada Panwaslu Kecamatan dan kelurahan dalam menghadapi kendala kendala yang ada dilapangan pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 ini. Disadari juga dengan situasi pandemic covid – 19 menjadi hambatan terberat selain adanya perubahan aturan namun juga tingkat pengawasan yang lebih di perketat dengan sistem – sistem baru yang ad aini menjadi kendala dan evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk lebih berhati – hati dan juga untuk lebih dinamis dalam menghadapi situasi tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya berharap agar nantinya ini dinamika pengawasan ini menjadi catatan penting untuk kami dalam melaksanakan pengawasan pemilihan dalam situasi pandemi.

## **2. SARAN DAN REKOMENDASI**

Perlu adanya pengembangan lebih dalam peningkatan kualitas SDM Bawaslu Kota Surabaya serta menjadi point atau catatan penting agar nantinya penyelenggaraan selanjutnya akan lebih sering adanya peningkatan Sumber daya Manusia yang mampu membuat Sumber daya Manusia dan Keorangaisasi Bawaslu Kota Surabaya menjadi unggul dan berintegritas melalui rekomendasi berikut ini :

- a) Rekomendasi untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur : Perlu adanya menambahkan Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Surabaya agar efektif dan efesiennya serta menuju Badan yang lebih professional dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.
- b) Rekomendasi untuk Bawaslu Kota Surabaya : Perlu meningkatkan pelatihan dan juga ketertiban kepada Badan Adhoc Panwaslu Kecamatan agar terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

**DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA**

**MUHAMMAD AGIL AKBAR**